

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Tuk Umbul Warungboto Berbasis Masyarakat

Desy Sugianti

Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta

desysugi@gmail.com

Abstrak

Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mampu menghadirkan banyak jenis destinasi dengan kebudayaan sebagai komponen utamanya. Salah satu yang menjadi potensi destinasi adalah keberadaan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta yaitu kawasan Pesanggrahan Warungboto atau biasa disebut juga Pesanggrahan Rejowinangun. Pesanggrahan ini merupakan pesanggrahan milik Keraton Yogyakarta yang dulunya digunakan oleh sultan Hamengkubawana ke II. Situs ini memiliki Tuk Umbul di dalamnya. Tuk umbul merupakan sebuah kawasan cagar budaya yang pengembangannya telah dilakukan secara berkelanjutan. Hingga saat ini kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan cagar budaya di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan DIY. Perkembangan pelestarian cagar budaya Tuk Umbul dalam hal kepengurusan, saat ini sedang serius dialihkan berbasis masyarakat. Saat ini masyarakat sekitar telah membentuk sebuah komunitas pemerhati kawasan situs Tuk Umbul. Dalam penelitian ini dibahas mengenai upaya komunitas pemerhati dalam hal pelestarian kawasan cagar budaya Tuk Umbul. Temuan di lapangan dan dari hasil wawancara serta dokumentasi terhadap subjek dan objek penelitian yaitu situs Tuk Umbul menunjukkan bahwa dalam hal pembentukan kepengurusan kawasan situs Tuk Umbul masih dalam proses peningkatan SDM untuk mengisi struktur kepengurusan yang nantinya akan dibentuk legalitas untuk dapat sepenuhnya mampu menjalankan visi dan misi yang diagendakan oleh komunitas terhadap kawasan situs cagar budaya Tuk Umbul.

Kata kunci: *pelestarian kawasan, cagar budaya, berbasis masyarakat, tuk umbul warungboto*

Abstract

Yogyakarta is one of the regions in Indonesia that is able to present many types of destinations with culture as its main component. One of the potential destinations is the existence of cultural heritage areas of Yogyakarta, namely the Warungboto Pesanggrahan area or commonly called the Pesanggrahan Rejowinangun. This guesthouse is a pesanggrahan owned by the Yogyakarta Palace which was used by the Second Sultan Hamengkubawana. This site has Tuk Umbul in it. Tuk umbul is a cultural heritage area whose development has been carried out sustainably. Until now the area has been designated as one of the cultural heritage areas under the management of the DIY Cultural Service. The development of the preservation of Tuk Umbul cultural heritage in terms of management, is currently being seriously transferred by the community. Currently the surrounding community has formed a community that observes the Tuk Umbul site area. In this study discussed the efforts of the community observers in terms of preserving the cultural heritage area of Tuk Umbul. The findings in the field and from the results of

interviews and documentation on the subject and object of the research, namely the Tuk Umbul site indicate that in terms of establishing the Tuk Umbul site management board is still in the process of increasing human resources to fill the management structure, which will be formed to be able to fully implement the vision and mission which was scheduled by the community towards the Tuk Umbul cultural heritage site area.

Keywords: *preservation of the area, cultural heritage, community based, for pennant warungboto*

PENDAHULUAN

Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang kaya akan suguhan destinasi menarik dalam balutan budaya di Indonesia. Berbagai destinasi di Yogyakarta mampu menghadirkan banyak jenis atraksi atau daya tarik dengan kebudayaan sebagai komponen utamanya. Salah satu yang menjadi potensi destinasi adalah keberadaan kawasan cagar budaya yang banyak ditemui di dalam kawasan administratif Daerah Istimewa Yogyakarta. Cagar budaya yang dimiliki Kota Yogyakarta salah satunya berada di Kelurahan Warungboto.

Warungboto merupakan sebuah kawasan yang berada di Jalan Veteran Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Cagar budaya yang dimiliki pada kawasan ini yaitu adanya Pesanggrahan Warungboto atau biasa disebut juga Pesanggrahan Rejowinangun. Pesanggrahan ini memiliki Tuk Umbul di dalamnya yang difungsikan sebagai tempat mandinya keluarga keraton yang dimulai pada zaman kesultanan Hamengkubawana II.

Tuk Umbul merupakan sisa dari Pesanggrahan Rejowinangun yang dibangun atas perintah oleh Sultan HB II sebelum menjadi Raja Kasultanan Yogyakarta. Keberadaan Pesanggrahan ini sudah disebutkan dalam catatan Belanda maupun babad dan serat. (Tim Peneliti Bappeda Kota Yogyakarta dan PT. Kirana Adhirajasa Indonesia, 2014). Di dalam Pesanggrahan Rejowinangun terdapat sumber air yang kemudian dibuat menjadi tempat peristirahatan sekaligus tempat pemandian bagi raja dan keluarganya. (sumber: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id>)

Namun pada tahun 2014, menurut jurnal yang diterbitkan Bappeda DIY, bahwa bangunan atau situs cagar budaya Tuk Umbul ini saat itu hanya berupa reruntuhan dan kondisinya dinilai memprihatinkan. Maka sebagai salah satu bentuk pelestarian Tuk Umbul, pada tahun 2015 Pemerintah Kota Yogyakarta di bawah Dinas Kebudayaan telah memulai untuk melakukan renovasi bangunan yang secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2016. Di samping itu, sebagai bentuk pelestarian yang tujuannya untuk mengenalkan situs Tuk Umbul ke khalayak atau masyarakat luas, Pemerintah Kota Yogyakarta di bawah Dinas Kebudayaan secara rutin mulai tahun 2015 menggelar festival kebudayaan yang diberi nama Festival Adiluhung sebagai bentuk pelestarian kawasan. Pada penyelenggaraan Festival Adiluhung tahun 2016, disadur dari media Kedaulatan Rakyat yaitu krjogja.com memuat pernyataan dari Koordinator Pokja Penguatan Lembaga Pengelola dan Pelestari Warisan Budaya Disbud DIY Guntur Prabawanto bahwa tema revitalisasi situs pernah diangkat pada penyelenggaraan (Festival Adiluhung) sebelumnya.

Sehingga untuk kali ini (2016) akan lebih mengungkap pelestarian Situs Warungboto secara berkelanjutan berbasis masyarakat. (sumber: krjogja.com)

Melalui penuturan dan tujuan terselenggaranya festival tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk dapat menjabarkan bagaimana respons komunitas masyarakat terhadap kegiatan pelestarian situs Tuk Umbul. Sejauhmana pengelolaan kawasan situs Tuk Umbul yang berbasis masyarakat telah dilakukan dan dijalankan oleh masyarakat sekitar kawasan cagar budaya. Dan seperti apa bentuk kesiapan masyarakat sekitar dalam pengembangan kawasan secara berkelanjutan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kepedulian di masyarakat untuk ikut serta melestarikan dan melindungi cagar budaya di kawasan ini.

Permasalahan

Sebagai kawasan cagar budaya, tentunya kawasan ini tidak bisa lepas dari pengawasan dan pengelolaan yang konsisten. Dalam perkembangannya, kawasan Tuk Umbul telah melalui berbagai macam bentuk pelestarian kawasan. Dan yang baru-baru saja dilaksanakan pada tahun 2016 adalah renovasi bangunan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian disusul dengan menggelar Festival Adiluhung yang telah memasuki tahun keduanya. Dari sumber media *online* memuat pernyataan dari krjogja.com bahwa festival tersebut ditujukan untuk pelestarian kawasan yang berbasis masyarakat. Apabila masyarakat dinilai sebagai pengerek utama dalam pengelolaan situs, maka melalui penelitian ini didapati pertanyaan penelitian sebagai berikut; “Bagaimana kesiapan komunitas berbasis masyarakat setempat dalam upaya pelestarian kawasan cagar budaya Tuk Umbul di Kelurahan Warungboto, Yogyakarta?”

Tujuan Penelitian

Melalui hasil penjabaran pada latar belakang serta temuan permasalahan yang diutarakan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesiapan komunitas masyarakat sekitar kawasan cagar budaya Tuk Umbul dalam mengambil alih kepengurusan dan pengelolaan situs secara berkelanjutan.

Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini dilakukan juga pengkajian terhadap penelitian terdahulu baik yang mengambil objek di kawasan situs cagar budaya Tuk Umbul, maupun penelitian dengan judul sejenis yaitu pelestarian kawasan cagar budaya berbasis masyarakat.

Memuat penelitian dari jurnal yang diterbitkan oleh Bappeda DIY (2014) yang mengemukakan penelitian untuk mengidentifikasi potensi situs cagar budaya Tuk Umbul agar menjadi daya tarik wisata tanpa meninggalkan unsur konservasi dan pelestarian warisan budaya. Dari hasil temuan penelitian didapati daya tarik pesanggrahan yang berupa situs reruntuhan bangunan serta kolam mata air tawar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Dalam penelitian tersebut juga memuat tujuan dalam hal pengembangan Kawasan Tuk Umbul Warungboto yaitu dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Volare Amanda Wirastari dan Rimadewi Suprihardjo (2012) yang mengambil tema penelitian yaitu Pelestarian Kawasan Cagar

Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya) melalui penelitian ini dilakukan tinjauan teori yang berkaitan dengan kriteria kawasan cagar budaya, pelestarian kawasan cagar budaya, dan tingkat partisipasi masyarakat.

Serta dalam penelitian yang dilakukan oleh Yadi Mulyadi dengan mengambil tema pemanfaatan cagar budaya berbasis partisipasi masyarakat sebagai model pengelolaan cagar budaya di Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat, mengemukakan bahwa potensi dan karakteristik tinggalan cagar budaya yang terdapat di Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat, dapat melibatkan partisipasi masyarakat sehingga menjadi solusi alternatif model pengelolaan kawasan cagar budaya yang memiliki perspektif pelestarian.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Dengan melakukan pengumpulan data berupa wawancara (*in-depth interview*) yang bersifat semi terstruktur. Adapun teknik sampling yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling*, di mana pemilihan sampel dipilih secara sengaja dan dengan tujuan tertentu. Kemudian analisis data dilakukan dengan metode analisis isi.

Sumber

a) Sumber Primer

Sumber Primer berasal dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu ketua dan anggota Komunitas Pemerhati Kawasan Situs Tuk Umbul yang berbasis masyarakat.

b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder berupa data dokumentasi yang ditemukan di lokasi penelitian dan beberapa sumber berupa dokumentasi publikasi masa, baik media berita dan akun pribadi masyarakat dan pengunjung situs Tuk Umbul.

Alat Pengumpulan Data

1) Daftar Pertanyaan

Terdapat 15 butir yang disiapkan penulis dalam melakukan pertanyaan wawancara kepada subjek penelitian/narasumber. Daftar pertanyaan disusun dengan metode *in-depth interview*. Dan *interview* bersifat semi terstruktur di mana penulis mengembangkan pertanyaan selama proses wawancara kepada subjek penelitian/narasumber.

2) *Recorder* atau perekam

Alat perekaman berupa alat perekam suara dalam bentuk digital (dalam hal ini penulis menggunakan alat perekam suara yang terdapat di dalam *smartphone*).

3) Catatan Lapangan

Catatan lapangan digunakan dalam memperoleh data yang terjadi saat pengamatan langsung penulis selama berada di lapangan.

Pengumpulan Data

a. Wawancara

Beberapa pertanyaan diajukan kepada subjek penelitian terkait hasil pengamatan penulis mengenai komunitas pemerhati kawasan situs berbasis masyarakat. Wawancara bersifat terbuka yaitu memungkinkan penulis untuk memperluas jangkauan pertanyaan, dan semi terstruktur yaitu tidak terlalu terpaku pada struktur pertanyaan wawancara.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi akan dikumpulkan melalui potret lapangan berupa foto dengan menggunakan media kamera digital. Studi terhadap publikasi yang bersumber dari berbagai media cetak yang berkaitan dengan objek penelitian. Serta melakukan perekaman terhadap subjek penelitian yang dapat menunjang data penulis.

PEMBAHASAN

Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mampu menghadirkan banyak jenis destinasi kebudayaan. Salah satu yang menjadi potensi destinasi yang berada dalam kawasan administratif Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kawasan cagar budaya. Dalam definisi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Salah satu yang menjadi benda cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta yaitu Pesanggrahan Rejowinangun atau dikenal pula dengan Tuk Umbul yang berada di Jalan Veteran Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Tuk Umbul merupakan sisa dari Pesanggrahan Rejowinangun yang dibangun atas perintah Sultan HB II sebelum menjadi Raja Kasultanan Yogyakarta. Keberadaan Pesanggrahan ini sudah disebutkan dalam catatan Belanda maupun babad dan *serat* (Tim Peneliti Bappeda Kota Yogyakarta dan PT. Kirana Adhirajasa Indonesia, 2014).

Di dalam Pesanggrahan Rejowinangun terdapat sumber air yang kemudian dibuat menjadi tempat peristirahatan sekaligus tempat pemandian bagi raja dan keluarganya (sumber: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id>). Hingga saat ini kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan cagar budaya di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan DIY. Perkembangan pelestarian cagar budaya Tuk Umbul dalam hal kepengurusan, saat ini sedang serius dialihkan berbasis masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan pelestarian dan pengenalan situs Tuk Umbul yang berbasis masyarakat adalah dilangsungkannya Festival Adiluhung yang menjadi wadah bagi masyarakat sekitar untuk dapat terlibat dalam eksplorasi kesenian dan kebudayaan lokal sebagai bentuk komunikasi terhadap masyarakat luas akan adanya situs cagar budaya yang perlu dikembangkan secara terus-menerus. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 78 ayat 2 yaitu bahwa “Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan setelah memperoleh: (1) Izin dari pemerintah atau pemerintah daerah; dan (2) Izin pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya”.

Peran serta masyarakat jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2012 pada Bab IX Pasal 67 yang menyebutkan:

Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Peran serta masyarakat dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Membantu upaya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

Memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

Melakukan Pengamanan sementara Warisan Budaya dan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;

Melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

Memberikan masukan dalam penetapan batas situs dan kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

Melaporkan kepada instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

Melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya;

Mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan

Melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

Disadur dari media Kedaulatan Rakyat yaitu krjogja.com memuat pernyataan dari Koordinator Pokja Penguatan Lembaga Pengelola dan Pelestari Warisan Budaya Disbud DIY Guntur Prabawanto, bahwa tema revitalisasi situs pernah diangkat pada penyelenggaraan (Festival Adiluhung) sebelumnya. Sehingga untuk kali ini (2016) akan lebih mengungkap pelestarian Situs Warungboto secara berkelanjutan berbasis masyarakat (sumber: krjogja.com).

Keterlibatan Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang kawasan cagar budaya bahwa keterlibatan masyarakat dapat berperan serta dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Begitupun kawasan situs Tuk Umbul, saat ini kawasan tersebut telah memiliki komunitas pemerhati yang secara informal dijalankan dan terus dikembangkan statusnya untuk menjadi komunitas yang legal dalam mengelola keberadaan situs Tuk Umbul berbasis masyarakat.

Ditemui pada 30 Maret 2017, Eko N. Febri dan Hamam Chandra sebagai anggota dan ketua Komunitas Pemerhati Kawasan Tuk Umbul mengungkapkan bahwa saat ini baik dari Dinas Kebudayaan dan masyarakat sekitar telah bersinergi untuk melakukan pelestarian kawasan yang nantinya dapat ditingkatkan sebagai salah satu kawasan destinasi pariwisata di Kota Yogyakarta. Selain renovasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan yang selesai dikerjakan pada akhir tahun 2016, saat ini masyarakat lokal juga telah membentuk sebuah Komunitas Pemerhati Kawasan Situs Tuk Umbul yang tujuannya untuk menggerakkan kepedulian di masyarakat, khususnya Kelurahan Warungboto agar dapat

ikut serta dalam melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya yang terdapat di wilayah mereka tersebut.

Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya

Sampai sejauh ini, komunitas ini tengah berkegiatan dalam hal pemenuhan kebutuhan SDM terutama dari segi pengelolaan, pengembangan, dan badan hukum yang menjadi sub dari struktur kepengurusan. Pengelolaan situs, pengembangan situs, dan badan hukum yang tengah dibentuk oleh komunitas pemerhati ini diharapkan nantinya dapat bekerja secara terkoordinasi dalam hal pelestarian kawasan cagar budaya Tuk Umbul. Sampai awal tahun 2017, komunitas yang berbasis masyarakat ini telah mengupayakan untuk dapat memperoleh legalitas dari pemerintah (dalam hal ini KesBangPol DIY) agar dapat secara resmi mengelola kegiatan yang berkaitan dengan kawasan situs Tuk Umbul. Dengan adanya legalitas tersebut, komunitas ini memiliki kendali penuh untuk menjalankan visi dan misi dari terbentuknya komunitas yang berbasis masyarakat ini.

- a. Membantu Upaya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Komunitas pemerhati kawasan cagar budaya Tuk Umbul mengharapkan masyarakat dapat pula memanfaatkan kawasan situs cagar budaya Tuk Umbul bukan hanya dalam hal mendatangkan keuntungan secara ekonomi tetapi juga dapat menjadi kawasan yang mampu melebur dalam kultur hidup masyarakat lokal sekitar kawasan situs ini. Yang artinya bahwa kawasan Tuk Umbul dapat dijadikan sebagai komponen kehidupan masyarakat sekitar yang menjadi ruang publik atau ruang interaksi sosial. Hal tersebut tentunya memiliki tujuan utama sebagai langkah awal dalam melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan situs secara berkelanjutan.

- b. Memberikan Bantuan Pendanaan yang Sah dan Tidak Mengikat bagi Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Komunitas bersama seluruh komponen masyarakat terutama yang berdomisili di sekitar Kelurahan Warungboto dalam hal pendanaan kegiatan komunitas dan lain sebagainya, yang ditujukan untuk pengembangan dan pengelolaan situs Tuk Umbul, masih bersumber dari dana-dana pribadi yang dikumpulkan secara swadaya dari masyarakat sekitar kawasan cagar budaya.

Melakukan Pengamanan Sementara Warisan Budaya dan Cagar Budaya dalam Keadaan Darurat dan Kondisi Tertentu

Sebagai bentuk pengamanan kawasan situs Tuk Umbul yang telah dilakukan secara bersinergi dengan dinas kebudayaan dan masyarakat lokal adalah pemasangan pagar pembatas kawasan situs karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tahunnya kawasan situs terus dipenuhi dengan bangunan-bangunan baru milik masyarakat sekitar yang secara tidak langsung hal tersebut memberikan dampak penyempitan area terhadap kawasan situs Tuk Umbul.

Melakukan Advokasi, Publikasi serta Sosialisasi Upaya Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Bersama Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota

Saat ini komunitas pemerhati kawasan situs Tuk Umbul tengah bergegas melakukan pemenuhan akan kebutuhan SDM yang difungsikan untuk mengisi seluruh substansi struktur kepengurusan. Menurut penuturan narasumber, kendala yang dihadapi komunitas dalam hal pemenuhan SDM adalah masih kurangnya kepedulian serta minat masyarakat sekitar terhadap pengembangan dan pengelolaan kawasan situs Tuk Umbul. Hal ini dinilai sebagai salah satu kendala yang diharapkan dapat cepat diatasi oleh Komunitas Pemerhati Situs Tuk Umbul agar nantinya dapat segera dilanjutkan untuk dapat memperoleh legalitas resmi (dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah DIY) sehingga dapat menjalankan segala bentuk kegiatan dalam upayanya untuk melestarikan kawasan situs Tuk Umbul.

Memberikan Masukan dalam Penetapan Batas Situs dan Kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota

Penetapan batas situs dan kawasan cagar budaya situs Tuk Umbul sejauh ini belum dapat dijalankan dengan optimal karena melihat fakta yang ada di lapangan, di mana saat ini kawasan situs sudah banyak dikelilingi oleh pemukiman warga yang telah lama bermukim di sekitar area situs Tuk Umbul.

Melaporkan kepada Instansi yang Berwenang di Bidang Cagar Budaya Apabila Terjadi Indikasi Kemusnahan, Kerusakan, dan Kehilangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya

Warga sekitar beserta pemerintah setempat telah melakukan revitalisasi area bangunan situs yang tujuannya untuk mempertahankan bangunan dari ancaman kerusakan dan kehilangan aset cagar budaya.

Melaporkan Temuan Objek yang Diduga Cagar Budaya kepada Instansi yang Berwenang di Bidang Cagar Budaya

Sejauh ini belum adanya temuan baru dalam hal objek cagar budaya baru di sekitar area Tuk Umbul yang belum terdata oleh dinas cagar budaya.

Mendaftarkan Objek yang Diduga Cagar Budaya

Warga dapat melibatkan diri dalam hal pelestarian dan penjagaan situs serta memanfaatkan secara lebih, keberadaan situs Tuk Umbul sebagai wadah interaksi sosial yang kemudian hari mampu memberikan dan menghasilkan kerja sama yang baik dari warga untuk mendata dan melaporkan apabila didapati temuan objek cagar budaya baru di sekitar situs Tuk Umbul.

Melakukan Pengawasan Pelestarian Cagar Budaya

Sebagai bentuk pengawasan pelestarian cagar budaya, komunitas memiliki tujuan untuk menjadikan situs Tuk Umbul sebagai pusat kegiatan yang tidak hanya memuat unsur

budaya dan sejarah bangunan saja tetapi juga dapat menampilkan unsur kesenian. Hal tersebut difungsikan untuk mengisi partisipasi masyarakat agar turut andil dalam hal pelestarian kawasan situs Tuk Umbul.

TEMUAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya mengenai kondisi dan keadaan situs Tuk Umbul saat ini serta berbagai rangkaian kegiatan yang dilakukan baik dari Dinas Kebudayaan DIY hingga keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga dan melestarikan kawasan cagar budaya tersebut didapati hasil atau temuan sebagai berikut: renovasi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan yang selesai dikerjakan pada akhir tahun 2016.

Masyarakat lokal telah membentuk sebuah komunitas pemerhati kawasan situs Tuk Umbul yang tujuannya untuk menggerakkan kepedulian di masyarakat, khususnya Kelurahan Warungboto agar dapat ikut serta dalam melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya yang terdapat di wilayah mereka tersebut.

Saat ini baik dari Dinas Kebudayaan dan masyarakat sekitar telah bersinergi untuk melakukan pelestarian kawasan yang nantinya dapat ditingkatkan sebagai salah satu kawasan destinasi pariwisata di Kota Yogyakarta.

Sampai sejauh ini komunitas ini tengah bergegas dalam hal pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dari segi pengelolaan, pengembangan, dan badan hukum yang menjadi sub dari struktur kepengurusan.

Sampai awal tahun 2017 komunitas yang berbasis masyarakat ini telah mengupayakan untuk dapat memperoleh legalitas dari pemerintah (dalam hal ini KesBangPol DIY) agar dapat secara resmi mengelola kegiatan yang berkaitan dengan kawasan situs Tuk Umbul.

Komunitas Pemerhati Kawasan Cagar Budaya Tuk Umbul mengharapkan masyarakat dapat pula memanfaatkan kawasan situs cagar budaya Tuk Umbul bukan hanya dalam hal mendatangkan keuntungan secara ekonomi tetapi juga dapat menjadi kawasan yang mampu melebur dalam kultur hidup masyarakat lokal sekitar kawasan situs ini.

Pendanaan kegiatan komunitas dan lain sebagainya yang ditujukan untuk pengembangan dan pengelolaan situs Tuk Umbul masih bersumber dari dana-dana pribadi yang dikumpulkan secara swadaya dari masyarakat sekitar kawasan cagar budaya.

Pemasangan pagar pembatas kawasan situs karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tahunnya kawasan situs terus dipenuhi dengan bangunan-bangunan baru milik masyarakat sekitar yang secara tidak langsung hal tersebut memberikan dampak penyempitan area terhadap kawasan situs Tuk Umbul.

Komunitas memiliki tujuan untuk menjadikan situs Tuk Umbul sebagai pusat kegiatan yang tidak hanya memuat unsur budaya dan sejarah bangunan saja tetapi juga dapat menampilkan unsur kesenian. Hal tersebut difungsikan untuk mengisi partisipasi masyarakat agar turut andil dalam hal pelestarian kawasan situs Tuk Umbul.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan maka, ditemukan kesimpulan bahwa masih terkendalanya Komunitas Pemerhati Situs Tuk Umbul untuk dapat meningkatkan statusnya menjadi komunitas dengan legalitas penuh agar dapat menjalankan visi dan misi komunitas dalam hal pelestarian kawasan situs Tuk Umbul. Selain itu, kurangnya respon dan kesadaran dari masyarakat sekitar untuk dapat mengisi segala elemen struktural kepengurusan komunitas maupun partisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan. Alasan tersebut terlihat dari belum adanya agenda kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas sebagai bentuk program kerja yang dijalankan. Masih sedikitnya kegiatan pelestarian yang menunjukkan keterlibatan warga masyarakat secara penuh dalam pengelolaan, pengembangan, dan sebagai bagian dari situs Tuk Umbul itu sendiri.

Sehingga perlu adanya program atau agenda kegiatan yang dilakukan rutin untuk dapat menarik minat masyarakat agar menjadi bagian dari pelestari kawasan cagar budaya situs Tuk Umbul. Kegiatan-kegiatan rutin dapat dihidupkan di lingkungan situs Tuk Umbul untuk meningkatkan keterikatan masyarakat sekitar terhadap kawasan cagar budaya sehingga rasa 'memiliki' dapat tumbuh dan kemudian memunculkan perasaan untuk menjaga dan mengembangkannya ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

KEPUSTAKAAN

- Tim Peneliti Bappeda Kota Yogyakarta dan PT Kirana Adhirajasa Indonesia. 2014. *Kajian Kawasan Cagar Budaya Tuk Umbul Warungboto*. Yogyakarta.
- Wirastari, Volare Amanda & Suprihardjo, Rimadewi. 2012. *Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya)*. *Jurnal Teknik ITS Vol. 1*, Surabaya.
- Mulyadi, Yadi. *Pemanfaatan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat Sebagai Model Pengelolaan Cagar Budaya di Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat*.

Sumber Website:

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/2017/01/27/situs-warungboto-yogyakarta-pesanggrahan-rejawinangun/>

http://krjogja.com/web/news/read/25397/Lestarkan_Situs_Warungboto_dalam_Festival_Adiluhung

<http://cagarbudaya.kemendikbud.go.id>

<http://maps.google.com>